



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1407, 2016

KEMENAG. pembentukan Permen. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri yang mengikat bagi unit eselon I dan eselon II pada Kementerian Agama, perlu pengaturan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Menteri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan.
3. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
7. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I atau unit eselon II yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
8. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Biro Hukum dan KLN adalah pejabat eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada satuan kerja di Kementerian mengenai tata cara dan teknik pembentukan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengundangan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri (P3M).
- (2) P3M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemrakarsa dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan KLN.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pada bulan Oktober.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. daftar usulan judul;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. pokok materi muatan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa dapat mengusulkan rancangan Peraturan Menteri diluar P3M.
- (2) Pengajuan usul rancangan Peraturan Menteri diluar P3M disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Menteri dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri yang tidak ditetapkan menjadi Peraturan Menteri, dapat diusulkan kembali untuk masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.

BAB III PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa dapat membentuk Tim dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan Menteri.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.
- (5) Teknik penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Menteri disiapkan oleh Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada kepada

Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan KLN.

- (3) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan atau alasan perubahan, pokok materi yang diatur, dan *soft copy* rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Kepala Biro Hukum dan KLN melakukan telaahan terhadap rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Telaahan terhadap rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi, pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan gagasan; dan
 - b. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan.
- (3) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dan KLN mengadakan rapat pembahasan dan/atau koordinasi dengan unit kerja eselon I Pemrakarsa, unit kerja eselon I terkait dan instansi terkait lainnya di luar Kementerian Agama.

Pasal 12

- (1) Kepala Biro Hukum dan KLN menyampaikan rancangan Peraturan Menteri hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada pejabat eselon I dan/atau eselon II pemrakarsa untuk memperoleh paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar rancangan Peraturan Menteri.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri telah memperoleh paraf persetujuan dari pejabat eselon I dan/atau eselon II Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dan KLN membubuhkan paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar rancangan Peraturan Menteri dan pada sebelah kiri nama jabatan Menteri.

- (3) Dalam hal Kepala Biro Hukum dan KLN telah memberikan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Hukum dan KLN menyampaikan rancangan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal memberikan paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar rancangan Peraturan Menteri dan pada sebelah kanan nama jabatan Menteri.
- (5) Kepala Biro Hukum dan KLN menyiapkan konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri dengan melampirkan 3 (tiga) naskah asli rancangan Peraturan Menteri yang telah dibubuhi paraf Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Hukum dan KLN.

Bagian Kedua

Bentuk dan Standar Pengetikan

Pasal 13

Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diketik di atas kertas berlogo Burung Garuda Emas;
- b. bentuk menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. standar pengetikan Peraturan Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kertas ukuran F4 dengan berat 80 gram;
 2. *paper size* dengan *custome size* (21 cm x 33 cm);
 3. *line spacing* 1,5 spasi, dengan spasi *before* dan *after* 0 pt;
 4. margin dengan batas atas (*Top Margin*) 8 cm (untuk halaman pertama), 3 cm (untuk halaman kedua dan seterusnya), batas bawah (*Bottom Margin*) 2,5 cm, batas kiri (*Left Margin*) 2,5 cm, batas kanan (*Right Margin*) 2,5 cm;
 5. pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya dicantumkan di bagian atas tengah dengan

didahului dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) apasi;

6. jenis huruf *Bookman Old Style*;
7. ukuran huruf 12; dan
8. lampiran Peraturan Menteri yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri untuk memperoleh penetapan Menteri.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 15

Rancangan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri, melalui tata usaha Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri untuk diberi nomor.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan KLN menyampaikan Peraturan Menteri yang telah diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (2) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 2 (dua) naskah dan 1 (satu) *soft copy*.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Biro Hukum dan KLN mendokumentasikan naskah asli Peraturan Menteri yang telah diundangkan.
- (2) Kepala Biro Hukum dan KLN membuat salinan naskah asli Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan pada pejabat eselon I dan II pemrakarsa serta unit kerja terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
 PADA KEMENTERIAN AGAMA

FORMAT PERATURAN MENTERI

LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN
 TENTANG
 JUDUL PERATURAN

1 enter

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1 enter

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

2 enter

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 1 enter

Mengingat : 1.;
 2.;
 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
 1 enter

BAB I

KETENTUAN UMUM

1 enter

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
 3.
 1 enter

Pasal 2
 (jika ada, berisi tujuan dari diterbitkannya Peraturan
 Menteri)

 1 enter

Pasal 3
 (jika ada berisi prinsip atau asas)

 1 enter

Pasal 4
 (jika ada, berisi ruang lingkup)

 1 enter

BAB II
 JUDUL BAB
 (berisi materi pokok yang akan diatur)
 1 enter

Bagian Kesatu
 Judul Bagian
 1 enter

Paragraf 1
 Judul Paragraf
 1 enter

Pasal 5
 (1)
 (2)
 (3)
 1 enter

Pasal 6
 (1)
 (2)
 a.;
 dan/atau
 b.

1.;
dan/atau

2.:

a);
dan/atau

b):

1);
dan/atau

2)

1 enter

Paragraf 2

Judul Paragraf

1 enter

Pasal 8

(1)

(2)

1 enter

Bagian Kedua

Judul Bagian

1 enter

Pasal 9

(1)

(2)

(3)

1 enter

BAB III

JUDUL BAB

(berisi materi pokok yang akan diatur)

1 enter

Pasal 10

.....

.....

.....

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

1 enter

Pasal 11

.....
.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

1 enter

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 enter

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

1 enter

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

3 enter

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

1 enter

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

1 enter

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

3 enter

WIDODO EKATJAHJANA

2 enter

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Menteri dan bertindak sebagai notulis setiap pembahasan;

- 4) menyiapkan rancangan akhir apabila substansi maupun *legal drafting* Peraturan Menteri telah disetujui;
 - 5) memintakan paraf atau persetujuan pejabat eselon II dan eselon I pemrakarsa; dan
 - 6) melaporkan setiap perkembangan kepada Kabag.
- f. Setelah rancangan Peraturan Menteri diparaf oleh JFU Analis Produk Hukum, rancangan Peraturan Menteri disampaikan kepada Kasubbag untuk mendapatkan koreksi atau persetujuan. Apabila Kasubbag menganggap rancangan Peraturan Menteri terdapat kesalahan, rancangan Peraturan Menteri dikembalikan kepada JFU untuk diperbaiki, dan apabila Kasubbag menyetujui, persetujuan Kasubbag ditandai dengan membubuhi tanda tangan di setiap lembar halaman belakang rancangan Peraturan Menteri, dan kemudian disampaikan ke Kabag;
 - g. Kabag melakukan koreksi dan memberikan persetujuan dengan melakukan tandatangan pada setiap lembar halaman belakang rancangan Peraturan Menteri, kemudian JFU menyampaikan kepada pemrakarsa untuk dimintakan persetujuan/paraf pejabat eselon I dan/atau eselon II di setiap lembar halaman rancangan Peraturan Menteri;
 - h. Setelah rancangan Peraturan Menteri dikembalikan kepada Biro Hukum dan KLN, Kepala Biro Hukum & KLN melakukan koreksi dan apabila Peraturan Menteri dianggap telah sesuai dengan kebutuhan pengguna serta ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Biro akan membubuhi paraf pada kotak persetujuan di setiap lembar halaman rancangan Peraturan Menteri dan di tempat tandatangan Menteri;
 - i. Rancangan Peraturan Menteri yang telah diparaf oleh Kepala Biro Hukum & KLN dan pejabat eselon II dan/atau eselon I pemrakarsa, rancangan Peraturan Menteri disampaikan kepada Kasubbag TU untuk dikirimkan ke Sekretariat Jenderal dan/atau Menteri sesuai dengan prosedur penyelesaian surat keluar;
 - j. Setelah rancangan Peraturan Menteri diparaf oleh Sekretaris Jenderal dan ditandatangani oleh Menteri Agama, Peraturan Menteri disampaikan ke Kasubbag Administrasi dan Dokumentasi

untuk diberi nomor dan tanggal penetapan serta diproses dalam Berita Negara Republik Indonesia;

- k. Peraturan Menteri yang telah diberi nomor, tanggal penetapan, dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia digandakan dan distempel kemudian dikirim ke unit kerja pemrakarsa dan unit kerja terkait sesuai SOP surat keluar; dan
- l. Asli Peraturan Menteri didokumentasikan di Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN